



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR : 02/HK.03.1/9112/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2012-2025);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal

- Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

3. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 01/PK.01/9112/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Rapat Pleno Pembentukan Penyelenggaraan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang .
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas masing-masing Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Pengarah, bertugas:

- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan tingkat satuan kerja;
 - b. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuam, kebijakan dan rencana yang telah disusun;
 - c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - e. melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
 - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditingkat satuan kerja.
2. Penanggungjawab, bertugas:
- a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
 - d. menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Tahunan tingkat satuan kerja yang telah ditetapkan beserta *softcopy* dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
 - cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
3. Ketua, bertugas

- a. menyusun rencana operasional kegiatan sesuai jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - b. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Tim Kerja, bertugas:
- a. sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang ;
 - c. mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat satuan kerja dan tingkat wilayah serta menyiapkan sebagai materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - d. menyampaikan Kartu Kendali yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 - e. menyusun konsep Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang .
5. Sekretariat, bertugas:
- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

b. menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 02/HK.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil
Pada tanggal 3 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Marthinus Tumanan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
 NOMOR : 02/HK.03.1/9112/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN
 BINTANG

DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	TITUS L. MOHI	Ketua KPU Kab. Pegunungan Bintang	Pengarah
2.	MARIA YUSINTA	Anggota KPU Kab. Pegunungan Bintang	Pengarah
3.	ANSELMUS UOPMABIN	Anggota KPU Kab. Pegunungan Bintang	Pengarah
4.	DEKY DOGOPIA	Anggota KPU Kab. Pegunungan Bintang	Pengarah
5.	OKTOPIANUS KEIYA	Sekretaris KPU Kab. Pegunungan Bintang	Penanggungjawab
6.	MARTHINUS TUMANAN	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
7.	SETYO WIDIYANI	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Kerja
8.	HARLES SIHOMBING	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Tim Kerja
9.	LUDIA LAMBE PAA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
10.	DIDAN HALOMOAN	Pelaksana	Sekretariat
11.	REGINA ONIM	Pelaksana	Sekretariat

12.	HERMAN YOHANES	Pelaksana	Sekretariat
13.	LEVINA HANSINA YAUNG	Pelaksana	Sekretariat
14.	SELPIA DJITMAU	Pelaksana	Sekretariat
15.	ATHVENTRINA Y. SAHETAPY	Pelaksana	Sekretariat


Ditetapkan di Oksibil
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Marthinus Tumanan